




PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID)

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
***PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI***



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENSI (PPID)**  
Jl. Jendral Urip Sumoharjo No.269 Gedung J Lt. IV  
Telepon (0411) 449986 Fax (0411) 453205,  
M A K A S S A R

No. SOP	060./1227/Dikominfo - SP
Tgl. Pembuatan	2 Januari 2024
Tgl. Revisi	15 Januari 2024
Tgl. Efektif	2 Februari 2024
Nama SOP	Pengujian Tentang Konsekuensi
Disahkan Oleh	 Kepala Dinas Kominfo – SP Selaku PPID Prov. Sulsel <b>A. WINARNO EKA PUTRA, S.STP.,M.H</b> NIP: 198107162001121004
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li><li>2. Permendagri No. 03 Thn. 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemendagri dan Pemda.</li><li>3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.</li><li>4. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.</li><li>5. Keputusan Gubernur Nomor 128/I/Tahun 2024 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Selatan.</li><li>6. SK. Sekretaris Daerah Tentang Penetapan Tim Uji Konsekuensi</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki pemahaman tentang regulasi keterbukaan Informasi Publik</li><li>2. Memahami Pendokumentasian dan Kearsipan</li><li>3. Memiliki pemahaman tata naskah</li></ol>
Keterkaitan :	Peralatan/Kelengkapan :
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Keberatan Informasi</li><li>2. SOP Pendokumentasian Informasi</li><li>3. SOP Permohon Informasi</li><li>4. SOP Penetapan dan Pemuktahiran DIP</li><li>5. SOP Penanganan Sengketa Informasi</li><li>6. Surat Masuk dan surat Keluar</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meja Kursi</li><li>2. ATK, Buku Registrasi</li><li>3. Ruang rapat</li><li>4. DIP dan DIK</li><li>5. Format uji konsekuensiA</li></ol>
Peringatan : SOP ini merupakan bagian dari penilaian kinerja pelaksanaan keterbukaan informasi publik Pemerintah prov. Sulsel	Pencatatan/Pendataan : Dokumen Pelayanan dan arsip kegiatan pelayanan

**PROSEDUR PENGUJIAN KONSEKUENSI**

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			PENDUKUNG			KETERANGAN
		PPID Pembantu	PPID Utama	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PPID Pembantu mengusulkan Daftar Informasi dan hasil kajian tersebut kepada PPID Utama Provinsi Sulawesi Selatan	■			Surat Pengantar dan Daftar Informasi dan hasil kajian dari PPID Pembantu	Hari kerja	Tanda terima	
2	Melakukan inventaris seluruh usulan informasi dan dokumen dari PPID Pembantu		■		Daftar informasi dari OPD, Regulasi terkait informasi yang dikecualikan	Hari kerja	Rekap Daftar Informasi dari OPD dan surat pengantar	
3	Melakukan kajian dan menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan apabila informasi yang dimaksud termasuk informasi yang rahasia dan memasukkan informasi tersebut kedalam DIP apabila informasi tersebut termasuk dalam informasi publik.			■	DIP, DIK, Format Daftar Informasi yang dikecualikan, Regulasi terkait informasi yang dikecualikan	7 hari	Surat keputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan	
4	PPID Pembantu maupun PPID Utama Prov. Sulsel menerima penetapan hasil uji konsekuensi sebagai acuan dalam meneruma atau menolak permohonan informasi publik			■ Selesai	Surat keputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan	7 hari	Tanda terima dan Arsip	

Makassar, 2 Februari 2024

Kepala Dinas Kominfo-SP  
Selaku PPID Prov. Sulsel

A. WINARNO EKA PUTRA, S.STP., M.H.  
NIP. 198107162001121004